



**P U T U S A N**  
**Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Slt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUS SUMEDI Als. WEDUS Bin ISWANTO;**
2. Tempat lahir : Temanggung;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 06 Agustus 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banguntapan, RT.005/RW.002, Dusun Kwadungan Jurang, Kecamatan Kledung, Kab.Temanggung atau Kost Ibadah Nugroho, lingkungan Gandekan, RT.02/RW.06, Dusun Harjosari, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SD (Lulus);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/46/VIII/Res.4.2./2023/Sat Resnarkoba tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 01 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama JOKO SUMARYONO, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Bonjol No.89 RT 03/RW 01, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 128/Pen.Pid.Sus/2023/PN Slt tanggal 24 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Slt tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Slt tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUMEDI ALS. WEDUS BIN ISWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu*", sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa selama **1 tahun 2 (dua) bulan** dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara, dan **Denda sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), subsidair 1 (satu) bulan kurungan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (Satu) buah paket kotak kardus warna coklat, dilakban warna coklat dan kuning, bertuliskan TIKI, dengan penerima : AGUS SUMEDI, alamat : warung Angkringan, Rt.6/2 – Kost Ibadah Nugroho Gandekan Harjosari – Bawen – Semarang Kode Pos 50661, pengirim: BINTARA, Tangerang, Nomor Telpn 082175968665, yang berisi :
    - a) 1 (Satu) buah botol plastik warna putih berisi : 1.000 (Seribu) butir Obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu);

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Slt



- b) 5 (Lima) strip bungkus warna silver, garis kuning hijau, masing – masing strip berisi : 10 (Sepuluh) butir Pil / tablet TRAMADOL dan 1 (Satu) strip bungkus warna silver, garis kuning hijau, berisi : 5 (Lima) butir Pil / tablet TRAMADOL;
- 2) 1 (Satu) buah HP (Handphone) Merk VIVO Y12, warna chasing hitam, berikut SIM Cardnya, ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang tersangka pakai / kenakan, tersangka penggunaan sebagai alat komunikasi dalam bertransaksi jual / beli Obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) tersebut, adalah milik tersangka sendiri;
- 3) 1 (Satu) buah plastik klip warna bening, berisi 6 (Enam) plastik klip warna bening, masing-masing plastik klip warna bening, berisi : 10 (Sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut pil Yarindu);
- 4) 1 (Satu) buah plastik klip warna bening, berisi 2 (Dua) plastik klip warna bening, masing-masing plastik klip warna bening, berisi : 10 (Sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut pil Yarindu);
- 5) 1 (Satu) buah plastik klip warna bening berisi obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut pil Yarindu) yang sudah hancur;
- 6) 9 (Sembilan) buah botol plastik bekas warna putih;
- 7) 1 (Satu) Pack plastik klip warna bening merk C-tik;
- 8) 1 (Satu) buah bekas paket kotak kardus warna coklat dilakban warna kuning bertuliskan TIKI dengan penerima: AGUS SUMEDI Warung ANGKRINGAN RT. 6/2 – KOST IBADAH NUGROHO GANDEKAN HARJOSARI – BAWEN- SEMARANG Kode Pos 50661 Telepon: 087875159026, dengan Pengirim : BINTARA TANGGERANG Kode Telepon 082175968665;
- 9) 1 (Satu) buah bekas paket kotak kardus warna coklat dilakban warna putih bertuliskan TIKI;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 10) 1 (Satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT, warna merah, dengan Nopol : K-5175-RP, berikut kunci kontaknya;  
Dikembalikan kepada saksi RAMDAN SETYA PRAKASA;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun yang menjadi alasan dan pertimbangan kami tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta memohon keringanan hukuman untuk Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak sepenuhnya memiliki niat jahat;
2. Kesalahan terdakwa adalah kesalahan kolektif;
3. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Kami percaya bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang adil dengan kebenaran Materiil (*Materiil Waarhaid*) berdasarkan aturan hukum yang berlaku, bukan atas dasar ketertekanan dan keterpaksaan;

Kebijaksanaan Majelis Hakim yang telah teruji, dengan keluasan cakrawala berfikirnya, kami yakin akan menghadirkan keadilan yang selama ini didambakan, khususnya bagi Terdakwa dan keluarga Terdakwa. Oleh karena itu, tiada lain dan tidak bukan harapan kami sebagai penasehat hukum Terdakwa, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mengabulkan permohonan kami berupa :

1. Menerima pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Memberi keputusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Atau memberikan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Demikian pembelaan kami selaku Penasehat Hukum dari AGUS SUMEDI Als.WEDUS Bin ISWANTO;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mengakui perbuatannya bersalah melanggar hukum Negara, Terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan dan permohonannya tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa ia terdakwa AGUS SUMEDI Als. WEDUS BIN ISWANTO pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di depan MAN (Madrasah Aliyah Negeri) Salatiga yang terletak di jl. K.H. Wahid Hasyim, Kelurahan Sidorejo lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga atau setidaknya dalam tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri Salatiga, *memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa diantara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi DWI AMIR dan tim memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di kantor jasa ekspedisi tiki sering dijadikan tempat transaksi obat terlarang sehingga saksi DWI AMIR bersama tim melakukan penyelidikan di sekitar tempat tersebut. Beberapa saat kemudian, saksi DWI AMIR dan tim melihat gerak- gerik seseorang yang mencurigakan sehingga saksi DWI AMIR dan tim mendekat dan menginterogasi terdakwa. Saat ditanya, terdakwa mengaku baru saja mengambil paket dari kantor ekspedisi TIKI yang berisi obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut yarindu) yang merupakan pesanan terdakwa dengan sdr. Lulung Setiawan (DPO);
- Bahwa setelah mendengar pengakuan terdakwa, saksi DWI AMIR dan tim meminta saksi DIMAS dan saksi ARIA untuk ikut menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan terhadap terdakwa. Dari penggeledahan tersebut petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa :
  - 1) 1 (Satu) buah paket kotak kardus warna coklat, dilakban warna coklat dan kuning, bertuliskan **TIKI**, dengan penerima : **AGUS SUMEDI**, alamat : warung Angkringan, Rt.6/2 – Kost Ibadah Nugroho Gandekan Harjosari – Bawen – Semarang Kode Pos 50661, pengirim : **BINTARA**, Tangerang, Nomor Telpn 082175968665, yang berisi :
    - a. 1 (Satu) buah botol plastik warna putih berisi : 1.000 (Seribu) butir Obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu);





- b. 5 (Lima) strip bungkus warna silver, garis kuning hijau, masing – masing strip berisi : 10 (Sepuluh) butir Pil / tablet TRAMADOL dan 1 (Satu) strip bungkus warna silver, garis kuning hijau, berisi : 5 (Lima) butir Pil / tablet TRAMADOL;
- 2) 1 (satu) buah HP (Handphone) Merk VIVO Y12, warna chasing hitam, berikut SIM Cardnya, ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pakai / kenakan, terdakwa pergunakan sebagai alat komunikasi dalam bertransaksi jual / beli Obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) tersebut, adalah milik terdakwa sendiri;
- 3) 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT, warna merah, dengan Nopol: K-5175-RP, berikut kunci kontaknya, ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP) di Depan MAN (Madrasah Aliyah Negeri) Salatiga, Jl. KH Wahid Hasyim, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota. Salatiga, terdakwa pergunakan sebagai sarana dalam mengambil paket tersebut, adalah milik teman Kost terdakwa yaitu Sdr. RAMDAN SETYA PRAKASA;
- Bahwa saat diinterogasi, terdakwa menerangkan bahwa untuk 100 (Seratus) butir Obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) adalah obat pesanan terdakwa yang rencananya akan terdakwa jual / edarkan kepada teman / orang yang membutuhkan dan sebagian terdakwa gunakan / konsumsi sendiri, adalah milik terdakwa sendiri. Sedangkan 900 (Sembilan ratus) butir Obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) dan Obat TRAMADOL tersebut, rencananya akan **terdakwa** serahkan pada Sdr. LULUNG SETIAWAN (DPO) di kost terdakwa. Selain itu, terdakwa juga mengaku menyimpan di Kost IBADAH NUGROHO Lingkungan Gandekan, Rt.02 / Rw.06, Ds. Harjosari, Kec. Bawen, Kab. Semarang sehingga saksi DWI AMIR dan rekan-rekan menuju ke lokasi kost terdakwa tersebut;
  - Bahwa saksi DWI AMIR dan rekan-rekan lalu meminta saksi MARSUDI dan saksi IBADI NUGROHO untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa. Dari hasil penggeledahan ditemukan :
    1. 1 (Satu) buah plastik klip warna bening, berisi 6 (Enam) plastik klip warna bening, masing-masing plastik klip warna bening, berisi : 10 (Sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut pil Yarindu), adalah sisa obat pada pembelian ke II (Dua),



yang belum sempat **terdakwa** gunakan / konsumsi, sekaligus belum sempat **terdakwa** jual;

2. 1 (Satu) buah plastik klip warna bening, berisi 2 (Dua) plastik klip warna bening, masing-masing plastik klip warna bening, berisi : 10 (Sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut pil Yarindu);
3. 1 (Satu) buah plastik klip warna bening berisi obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut pil Yarindu) yang sudah hancur;
4. 9 (Sembilan) buah botol plastik bekas warna putih, adalah bekas bungkus paket obat tersebut;
5. 1 (Satu) Pack plastik klip warna bening merk C-tik, adalah plastik klip tempat obat tersebut;
6. 1 (Satu) buah bekas paket kotak kardus warna coklat dilakban warna kuning bertuliskan TIKI dengan penerima: AGUS SUMEDI Warung ANGKRINGAN RT. 6/2 – KOST IBADAH NUGROHO GANDEKAN HARJOSARI – BAWEN- SEMARANG Kode Pos 50661 Telepon: 087875159026, dengan Pengirim : BINTARA TANGGERANG Kode Telepon 082175968665, adalah bekas Paket obat tersebut, adalah milik Sdr. **LULUNG SETIAWAN**;
7. 1 (Satu) buah bekas paket kotak kardus warna coklat dilakban warna putih bertuliskan TIKI;

- Berdasarkan hasil pengeledahan di kost terdakwa, terdakwa pun mengaku bahwa ia sudah tiga kali membeli obat atau pil yarindu dari Sdr. **LULUNG SETIAWAN** (DPO) dan terdakwa telah menjualnya kepada teman-teman terdakwa antara lain kepada saksi Dimas Andri Saputro dan saksi Fadhli Ranov Fahlevi. Adapun maksud terdakwa mengedarkan atau menjual obat atau pil yarindu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Berdasarkan keterangan Ahli YUNIA RATNASARI, S. Far., Apt Binti SURATNO, perbuatan terdakwa tersebut tidak dibenarkan karena Obat tersebut merupakan obat keras yang tidak boleh dijual bebas dan harus dengan resep dokter dan harus mendapatkan informasi mengenai penggunaan maupun efek samping dari penggunaan obat tersebut oleh pihak yang memiliki keahlian karena obat tablet warna putih berlog huruf "Y" (biasa disebut yarindu) ini mengandung **Trihexyphenedyl** yang merupakan obat keras;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Labfor Bareksrim Polri Cabang Semarang Nomor Lab: 2386/NOF/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyono, S.Si,M.Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.SiS.T., DANY Apriastuti,Amd. Farm, SE, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Semarang Budi Santoso, S.Si.,M.Si dengan kesimpulan “setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-5081/2023/NOF dan BB-5082/2023NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver adalah Negatif (Tidak mengandung Narkotika/psikotropika) **tetapi mengandung TRIMADOL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G;**
2. BB-5080/2023/NOF, BB-5083/2023/NOF, BB-5084/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo “Y” dan BB-5085/2023/NOF berupa serbuk warna putih di atas adalah Negatif (Tidak mengandung narkotika/Psikotropika) **tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/daftar G“;**

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;**

ATAU

## KEDUA :

Bahwa ia terdakwa AGUS SUMEDI Als. WEDUS BIN ISWANTO pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di di depan MAN (Madrasah Aliyah Negeri) Salatiga yang terletak di jl. K.H. Wahid Hasyim, Kelurahan Sidorejo lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga atau setidaknya dalam tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri Salatiga, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan Farmasi berupa Obat keras, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi DWI AMIR dan tim memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di kantor jasa ekspedisi tiki sering dijadikan tempat transaksi obat terlarang sehingga saksi DWI AMIR Bersama tim melakukan

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Slt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan di tempat tersebut. Beberapa saat kemudian, saksi DWI AMIR dan tim melihat gerak-gerik seseorang yang mencurigakan sehingga saksi DWI AMIR dan tim mendekat dan menginterogasi terdakwa. Saat ditanya, terdakwa mengaku baru saja mengambil paket dari kantor ekspedisi TIKI yang berisi obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut yarindu) yang merupakan pesanan terdakwa dengan sdr. Lulung Setiawan (DPO);

- Bahwa setelah mendengar pengakuan terdakwa, saksi DWI AMIR dan tim meminta saksi DIMAS dan saksi ARIA untuk ikut menyaksikan pengeledahan yang akan dilakukan terhadap terdakwa. Dari pengeledahan tersebut petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa :

- 1) 1 (Satu) buah paket kotak kardus warna coklat, dilakban warna coklat dan kuning, bertuliskan **TIKI**, dengan penerima : **AGUS SUMEDI**, alamat : warung Angkringan, Rt.6/2 – Kost Ibadah Nugroho Gandekan Harjosari – Bawen – Semarang Kode Pos 50661, pengirim : **BINTARA**, Tangerang, Nomor Telpn 082175968665, yang berisi :
  - a. 1 (Satu) buah botol plastik warna putih berisi : 1.000 (Seribu) butir Obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu);
  - b. 5 (Lima) strip bungkus warna silver, garis kuning hijau, masing – masing strip berisi : 10 (Sepuluh) butir Pil / tablet TRAMADOL dan 1 (Satu) strip bungkus warna silver, garis kuning hijau, berisi : 5 (Lima) butir Pil / tablet TRAMADOL;
- 2) 1 (satu) buah HP (Handphone) Merk VIVO Y12, warna chasing hitam, berikut SIM Cardnya, ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pakai / kenakan, terdakwa menggunakan sebagai alat komunikasi dalam bertransaksi jual / beli Obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) tersebut, adalah milik terdakwa sendiri;
- 3) 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT, warna merah, dengan Nopol: K-5175-RP, berikut kunci kontaknya, ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP) di Depan MAN (Madrasah Aliyah Negeri) Salatiga, Jl. KH Wahid Hasyim, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota. Salatiga, terdakwa menggunakan sebagai sarana dalam mengambil paket tersebut, adalah milik teman Kost terdakwa yaitu Sdr. RAMDAN SETYA PRAKASA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diinterogasi, terdakwa menerangkan bahwa untuk 100 (Seratus) butir Obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) adalah obat pesanan terdakwa yang rencananya akan terdakwa jual / edarkan kepada teman / orang yang membutuhkan dan sebagian terdakwa gunakan / konsumsi sendiri, adalah milik terdakwa sendiri. Sedangkan 900 (Sembilan ratus) butir Obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) dan Obat TRAMADOL tersebut, rencananya akan **terdakwa** serahkan pada Sdr. LULUNG SETIAWAN (DPO) di kost terdakwa. Selain itu, terdakwa juga mengaku menyimpan di Kost IBADAH NUGROHO Lingkungan Gandekan, Rt.02 / Rw.06, Ds. Harjosari, Kec. Bawen, Kab. Semarang sehingga saksi DWI AMIR dan rekan-rekan menuju ke lokasi kost terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi DWI AMIR dan rekan-rekan lalu meminta saksi MARSUDI dan saksi IBADI NUGROHO untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa. Dari hasil penggeledahan ditemukan :
  1. 1 (Satu) buah plastik klip warna bening, berisi 6 (Enam) plastik klip warna bening, masing-masing plastik klip warna bening, berisi : 10 (Sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut pil Yarindu), adalah sisa obat pada pembelian ke II (Dua), yang belum sempat **terdakwa** gunakan / konsumsi, sekaligus belum sempat **terdakwa** jual;
  2. 1 (Satu) buah plastik klip warna bening, berisi 2 (Dua) plastik klip warna bening, masing-masing plastik klip warna bening, berisi : 10 (Sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut pil Yarindu);
  3. 1 (Satu) buah plastik klip warna bening berisi obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut pil Yarindu) yang sudah hancur;
  4. 9 (Sembilan) buah botol plastik bekas warna putih, adalah bekas bungkus paket obat tersebut;
  5. 1 (Satu) Pack plastik klip warna bening merk C-tik, adalah plastik klip tempat obat tersebut;
  6. 1 (Satu) buah bekas paket kotak kardus warna coklat dilakban warna kuning bertuliskan TIKI dengan penerima: AGUS SUMEDI Warung ANGKRINGAN RT. 6/2 – KOST IBADAH NUGROHO GANDEKAN HARJOSARI – BAWEN- SEMARANG Kode Pos 50661 Telepon: 087875159026, dengan Pengirim : BINTARA TANGGERANG Kode

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telepon 082175968665, adalah bekas Paket obat tersebut, adalah milik Sdr. **LULUNG SETIAWAN**;

7. 1 (Satu) buah bekas paket kotak kardus warna coklat dilakban warna putih bertuliskan TIKI;

- Berdasarkan hasil penggeledahan di kost terdakwa, terdakwa pun mengaku bahwa ia sudah tiga kali membeli obat atau pil yarindu dari Sdr. **LULUNG SETIAWAN** (DPO) dan terdakwa telah menjualnya kepada teman-teman terdakwa antara lain kepada saksi Dimas Andri Saputro dan saksi Fadhli Ranov Fahlevi. Adapun maksud terdakwa mengedarkan atau menjual obat atau pil yarindu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Berdasarkan keterangan Ahli YUNIA RATNASARI, S. Far., Apt Binti SURATNO, menjual atau mengedarkan obat tablet berlogo huruf Y (biasa disebut yarindu) harus resep dokter dan harus mendapatkan informasi mengenai penggunaan maupun efek samping dari penggunaan obat tersebut oleh pihak yang memiliki keahlian karena obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut yarindu) ini mengandung **Trihexyphenedyl** yang merupakan obat keras sehingga terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menjual obat tablet berlogo huruf Y (biasa disebut yarindu) tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Labfor Bareksrim Polri Cabang Semarang Nomor Lab: 2386/NOF/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyono, S.Si,M.Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.SiS.T., DANY Apriastuti,Amd. Farm, SE, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Semarang Budi Santoso, S.Si.,M.Si dengan kesimpulan "setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
  1. BB-5081/2023/NOF dan BB-5082/2023NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver adalah Negatif (Tidak mengandung Narkotika/psikotropika) **tetapi mengandung TRIMADOL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G**;
  2. BB-5080/2023/NOF, BB-5083/2023/NOF, BB-5084/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" dan BB-5085/2023/NOF berupa serbuk warna putih di atas adalah Negatif (Tidak mengandung narkotika/Psikotropika) **tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/daftar G**"

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. FADHLI RANOV FAHLEVI Bin MUHAMMAD ADIL NOVIDRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana “Setiap orang yang memproduksi, mengadakan, menyimpan, mempromosikan atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan dan mutu” atau “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras”, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah sejak lama karena kami bertetangga di Desa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena mengedarkan/menjual obat berupa pil bulat warna putih yang ada tulisan/logo huruf Y (yang biasa disebut pil Yarindu), karena Saksi sendiri pernah membeli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa kapan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, namun Saksi tahu Terdakwa ditangkap di tempat Kost Ibadah Nugroho di lingkungan Gandekan RT 02 RW 06 Ds.Harjosari Kec.Bawen Kabupaten Semarang, karena Saksi juga kost di tempat yang sama;
- Bahwa Saksi membeli/memesan obat pil bulat warna putih yang ada tulisan/logo huruf Y (biasa disebut Yarindu) dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023, sekitar pukul 20.00 WIB di tempat Kost Ibadah Nugroho;
- Bahwa obat pil bulat warna putih yang ada tulisan/logo huruf Y (yang biasa disebut pil Yarindu) yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut dalam bentuk : 1 (satu) plastik klip bening berisi 5 (lima) obat pil Yarindu, dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang lebih dahulu menawarkan obat tersebut pada Saksi melalui chat Whatsapp, bilang bahwa ada barang;

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami tidak pernah pakai bersama-sama. Saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa dapatkan obat pil warna putih bertuliskan/berlogo huruf Y (biasa disebut pil Yarindu) tersebut dari mana;
- Bahwa Saksi tahu pil Yarindu dari berita-berita dan Saksi tidak tahu apakah pil tersebut dijual di apotik atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika pil tersebut dilarang untuk digunakan secara bebas;
- Bahwa pada saat Saksi beli pil tersebut pada Terdakwa, Terdakwa tidak sampaikan aturan pakainya;
- Bahwa Saksi tidak tahu larangan pengedaran mengenai pil tersebut diatur dimana;
- Bahwa setelah saksi konsumsi obat tersebut badan terasa enak dan semangat bekerja;
- Bahwa Terdakwa bukan apoteker dan bukan petugas Rumah Sakit;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak punya ijin jual obat berupa pil bulat warna putih yang ada tulisan/logo huruf Y (biasa disebut pil Yarindu) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

**2. DIMAS ANDRI SAPUTRO Bin SURYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana "Setiap orang yang memproduksi, mengadakan, menyimpan, mempromosikan atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan dan mutu" atau "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras", yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu karena kami kost di tempat yang sama di Kost lbadah Nugroho yang beralamat di Lingkungan Gandekan Rt 002 RW 006 Ds.Harjosari Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena mengedarkan/menjual obat berupa pil bulat warna putih yang ada tulisan/logo huruf Y (yang biasa disebut pil Yarindu), karena Saksi sendiri pernah membeli dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023, pukul 19.30 WIB, di depan MAN Salatiga, Jl.KH Wahid Hasyim, Kel.Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penangkapan Terdakwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023, sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi sedang mengatur kendaraan, tiba-tiba ada seorang yang datang mengenalkan diri dari petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Salatiga, dan bermaksud meminta bantuan Saksi untuk ikut menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, karena dari penjelasan petugas bahwa Terdakwa diduga telah menjual/mengedarkan obat daftar G atau obat keras berupa pil bulat warna putih yang ada tulisan/logo huruf Y (biasa disebut Yarindu). Kemudian Saksi bersama dengan petugas menuju depan MAN (Madrasah Aliyah Negeri) Salatiga;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan dan disita barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah paket kotak kardus warna coklat, dilakban warna coklat dan kuning, bertuliskan TIKI, dengan penerima: AGUS SUMEDI (Terdakwa), alamat: Warung Angkringan RT 6/2-Kost Ibadah Nugroho Gandekan Harjosari-Bawen-Semarang, Kode Pos 50661, pengirim: BINTARA, Tangerang, Nomor Telpn: 082175968665, yang berisi:
    - 1 (satu) buah botol plastic warna putih berisi: 1000 (seribu) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Yarindu);
    - 5 (lima) strip bungkus silver, garis kuning hijau, masing-masing strip berisi: 10 (sepuluh) butir pil/tablet TRAMADOL- masing-masing strip bungkus silver, garis kuning hijau, berisi: 5 (lima) butir pil/tablet Tramadol;
  - b. 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y12, warna casing Hitam, berikut SIM Cardnya;
  - c. 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT, warna Merah, dengan NoPol: K-5175-RP, berikut Kunci kontaknya;
- Bahwa Saksi pernah membeli obat tersebut pada Terdakwa sudah 2 (dua) kali, Saksi mendapatkan/membeli obat pil Yarindu dari Terdakwa dengan cara:
  - Untuk pembelian yang pertama: pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, dengan cara saksi mendatangi kamar kost Terdakwa, dan tanyakan pada Terdakwa apakah ada barang, sebanyak 5 (lima) butir, kemudian Terdakwa menyerahkan obat pil warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Yarindu) kepada Saksi dan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada Terdakwa;
  - Untuk pembelian yang kedua, pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa datang ke kamar kost Saksi,

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi menanyakan apakah Terdakwa punya barang tersebut. Kemudian Terdakwa menjawab Ada, dan mengambilkan obat tablet tersebut sebanyak 5 (lima) butir, sesuai dengan yang Saksi minta, dan Saksi serahkan uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) pada Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti obat yang dijual Terdakwa dapat dari mana;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa juga menjualnya lewat media sosial;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Yarindu) dari Terdakwa adalah supaya pikiran jadi tenang, tidur bisa nyenyak dan bisa nge fly;
- Bahwa pada saat Saksi membeli obat dari Terdakwa, Terdakwa tidak pernah bilang obat tersebut didapatnya dari mana;
- Bahwa setahu Saksi, obat tersebut Terdakwa jual hanya pada Saksi dan teman kost yang lain;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak punya ijin untuk menjual obat pil warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Yarindu);
- Bahwa pada saat Saksi membeli obat tersebut, Terdakwa tidak sampaikan mengenai aturan pakainya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

**3. RAMDAN SETYA PRAKASA Bin (Alm) SUWITO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana “Setiap orang yang memproduksi, mengadakan, menyimpan, mempromosikan atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan dan mutu” atau “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras”, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah teman kerja Saksi sekaligus teman Kost di Kost Ibadah Nugroho, Lingkungan Gandekan RT 02 RW 06 Ds.Harjosari Kec.Bawen Kab.Semarang, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari penjelasan petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023, sekitar pukul 19.30 WIB, di depan MAN (Madrasah Aliyah Negeri) Salatiga, Jl.KH.Wahid Hasyim,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Sidorejo Lor, Kec.Sidorejo, Kota Salatiga, karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana menjual/mengedarkan obat Yarindu;

- Bahwa Saksi diperiksa di Penyidik dan dihadirkan dalam persidangan ini karena sebelumnya sepeda motor milik Saksi telah dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan untuk mengambil uang di ATM, namun ternyata oleh Terdakwa dibuat untuk mengambil paket di kantor jasa ekspedisi TIKI;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya berawal dari hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023, sekitar pukul 21.30 WIB, saat Saksi sedang berada di kamar kost Ibadah Nugroho, tiba-tiba datang beberapa orang ke kost Saksi, dan kemudian diketahui adalah petugas kepolisian. Kemudian Saksi melihat petugas kepolisian telah membawa Terdakwa ke kost tersebut. Melihat kejadian itu, kemudian Saksi menjelaskan kepada petugas bahwa sebelumnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi jenis Honda Beat warna merah dengan nopol: K-5175-RP, untuk mengambil uang di ATM, namun ternyata Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian. Mengetahui hal tersebut, petugas kepolisian menjelaskan kepada Saksi bahwa sepeda motor milik Saksi disita oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti, karena telah digunakan Terdakwa untuk mengambil paket di kantor jasa ekspedisi TIKI, di Jl. KH. Wahid Hasyim, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, yang berisi obat keras/obat daftar G dan juga Terdakwa telah menjual/mengedarkan obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu). Setelah itu, petugas kepolisian melakukan pengeledahan di kamar kost Terdakwa, dengan disaksikan warga sekitar, namun Saksi tidak ikut menyaksikan jalannya pengeledahan tersebut. Setelah menemukan dan menyita barang bukti, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Salatiga beserta Saksi juga ikut, untuk dimintai keterangan sebagai Saksi mengenai kepemilikan sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa untuk mengambil paket obat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Yarindu) pada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa pinjam sepeda motor pada Saksi, Terdakwa tidak bilang kalau akan ke Wahid untuk mengambil paket di TIKI, hanya menyampaikan hanya untuk keperluan ambil uang di ATM;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjamkan motor Saksi, Saksi tidak curiga apapun pada Terdakwa, karena kami teman satu kost;
- Bahwa Saksi membuktikan kepada petugas kepolisian, bahwa sepeda motor yang dibawa Terdakwa saat itu adalah milik Saksi yang dipinjam Terdakwa

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) serta BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) yang adalah milik Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu jika Terdakwa menjual obat tablet warna putih bertuliskan/berlogo huruf 'Y' (biasa disebut Yarindu), setelah Polisi yang datang ke kost, dan sampaikan bahwa Terdakwa penjual obat keras yang dilarang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

**4. DWI AMIR FUADI, SH Bin Alm SAIFUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana "Setiap orang yang memproduksi, mengadakan, menyimpan, mempromosikan atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan dan mutu" atau "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras", yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena mengedarkan/menjual obat berupa pil bulat warna putih yang ada tulisan/logo huruf Y (yang biasa disebut pil Yarindu);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama tim pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 pukul 19.30 WIB, di depan MAN Salatiga, Jl. KH Wahid Hasyim, Kel. Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal dari Saksi dan tim Opsnal Satresnarkoba Polres Salatiga mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di kantor jasa ekspedisi TIKI Jl. KH Wahid Hasyim, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo Kota Salatiga sering dijadikan untuk transaksi obat terlarang. Dari info tersebut, selanjutnya Saksi dan tim melakukan penyelidikan di seputaran tempat tersebut, dan pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 pukul 19.30 WIB, Saksi dan tim dapat mengamankan seorang yang mencurigakan gerak-geriknya berada di depan MAN (Madrasah Aliyah Negeri) Salatiga, dan mengaku bernama AGUS SUMEDI als WEDUS Bin ISWANTO yang adalah Terdakwa. Setelah Terdakwa diamankan, selanjutnya dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa di tempat tersebut sehabis mengambil paket dari kantor jasa ekspedisi TIKI Jl. KH Wahid Hasyim, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, yang berisi obat tablet warna putih berlogo huruf "Y"

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



(biasa disebut Yarindu) dan Tramadol, yang rencananya akan diserahkan kepada sdr. LULUNG SETIAWAN karena itu adalah pesanan dari sdr. LULUNG. Setelah mendapatkan keterangan dari Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Tim kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dengan disaksikan warga sekitar dan kemudian menemukan dan menyita barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah paket kotak kardus warna coklat dilakban warna coklat dan kuning, bertuliskan TIKI, dengan penerima: Agus Sumedi, alamat: Warung Angkringan, RT 6/2- Kost Ibadah Nugroho Gandekan Harjosari-Bawen-Semarang Kode Pos 50661, pengirim: BINTARA, Tangerang, Nomor Telepon: 082175968665, yang berisi:
  - 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi : 1000 (seribu) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu);
  - 5 (lima) strip bungkus warna silver, garis kuning hijau, masing-masing strip berisi: 10 (sepuluh) butir opil/tablet Tramadol dan 1 (satu) strip bungkus warna silver, garis kuning hijau, berisi: 5 (lima) butir pil/tablet Tramadol;
- 1 (satu) buah HP (handphone) Merk VIVO Y12, warna chasing hitam, berikut sim cardnya;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT, warna merah, dengan NoPol: K-5175-RP, berikut kunci Kontaknya;

Selanjutnya, setelah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dan mendata Saksi, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Salatiga guna proses lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan/membeli paket yang berisi obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) dan Tramadol tersebut dari sdr. LULUNG SETIAWAN, karena obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) tersebut adalah pesanan Terdakwa dan sdr. LULUNG SETIAWAN, sedangkan untuk obat Tramadol tersebut adalah pesanan dari sdr. LULUNG sendiri;
- Bahwa dari hasil interogasi Saksi dan tim, Terdakwa mendapatkan/membeli obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) dan Obat Tramadol dengan cara : pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023, sekitar pukul 12.30 WIB, sdr. LULUNG SETIAWAN menghubungi Terdakwa melalui WA, meminta bantuan pada Terdakwa untuk titip alamat penerimaan paket obat tersebut. Setelah ada kesepakatan, selanjutnya Terdakwa mengirimkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat kostnya kepada sdr. LULUNG SETIAWAN. Kemudian Terdakwa sampaikan bahwa Terdakwa juga mau pesan/beli 1 (satu) box/ 100 (seratus) butir, dan sdr. LULUNG sampaikan: "Siap, besok saya bungkuskan, mau cash apa dibayar belakangan?". Kemudian Terdakwa menjawab: "Bayar belakangan", dan sdr. LULUNG SETIAWAN menjawab: "Kalo cash Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), belakangan Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa sampaikan: "siap, saya bayar belakangan saja Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)". Dan sdr. LULUNG menjawab: "nanti kalo paket sudah turun/tiba, saya kabar". Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, sdr. LULUNG SETIAWAN menghubungi Terdakwa, memberitahukan jika paket obat tersebut sudah tiba di kantor jasa pengiriman ekspedisi TIKI Kota Salatiga, dan meminta tolong Terdakwa untuk mengambil paket tersebut. Kemudian pada pukul 17.00 WIB, saat berada di kost, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat dengan nopol: K-5175-RP milik teman kost Terdakwa bernama Saksi RAMDAN SETYA PRAKASA dan berangkat ke kantor jasa ekspedisi TIKI Kota Salatiga. Setelah mengambil paket tersebut, Terdakwa kemudian meninggalkan kantor ekspedisi TIKI. Dalam perjalanan, sesampainya di depan MAN (Madrasah Aliyah Negeri) Salatiga, kemudian Terdakwa kami amankan dan ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan di tempat tersebut;

- Bahwa dari hasil interrogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa membeli/mendapatkan obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) dari sdr. LULUNG SETIAWAN tersebut sudah 3 (tiga) kali pembelian, yaitu:
  - Untuk pembelian pertama, pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, di kost Terdakwa, sebanyak 10 (sepuluh) plastik klip warna bening, masing-masing plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu);
  - Untuk pembelian kedua, pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023, sekitar pukul 19.00 WIB, di kost Terdakwa, sebanyak 10 (sepuluh) plastik klip warna bening, masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu);
  - Untuk pembelian ketiga, Terdakwa belum sempat membeli, dan sudah tertangkap;
- Bahwa dari hasil interrogasi pada Terdakwa, obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu), dijual/diedarkan kepada :

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi DIMAS ANDRI SAPUTRO, dalam bentuk 5 (lima) butir obat tablet dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), sebanyak 2 (dua) kali pembelian;
- Saksi FADHLI RANOV FAHLEVI, dalam bentuk 5 (lima) butir obat tablet warna putih, dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa menjual obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) tersebut untuk mencari nafkah dan untuk membantu sdr. LULUNG SETIAWAN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang apoteker atau Terdakwa tidak bekerja di pabrik obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk menjual/mengedarkan obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

**5. ANDRYAS NOVA NUR WIJAYANTO Bin SUDARMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana “Setiap orang yang memproduksi, mengadakan, menyimpan, mempromosikan atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan dan mutu” atau “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras”, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena mengedarkan/menjual obat berupa pil bulat warna putih yang ada tulisan/logo huruf Y (yang biasa disebut pil Yarindu);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama tim pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023, pukul 19.30 WIB, di depan MAN Salatiga, Jl. KH Wahid Hasyim, Kel. Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal dari Saksi dan tim Opsnal Satresnarkoba Polres Salatiga mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di kantor jasa ekspedisi TIKI Jl.KH Wahid Hasyim Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga, sering dijadikan untuk transaksi obat terlarang. Dari info

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Slt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selanjutnya Saksi dan tim melakukan penyelidikan di seputaran tempat tersebut, dan pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023, pukul 19.30 WIB, Saksi dan tim dapat mengamankan seorang yang mencurigakan gerak-geriknya berada di depan MAN (Madrasah Aliyah Negeri) Salatiga, dan mengaku bernama AGUS SUMEDI als WEDUS Bin ISWANTO yang adalah Terdakwa. Setelah Terdakwa diamankan, selanjutnya dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa di tempat tersebut sehabis mengambil paket dari kantor jasa ekspedisi TIKI Jl. KH Wahid Hasyim Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga, yang berisi obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) dan Tramadol, yang rencananya akan diserahkan kepada sdr. LULUNG SETIAWAN karena itu adalah pesanan dari sdr. LULUNG. Setelah mendapatkan keterangan dari Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Tim kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan warga sekitar dan kemudian menemukan dan menyita barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah paket kotak kardus warna coklat dilakban warna coklat dan kuning, bertuliskan TIKI, dengan penerima: Agus Sumedi, alamat: Warung Angkringan, RT 6/2- Kost Ibadah Nugroho Gandekan Harjosari-Bawen-Semarang Kode Pos 50661, pengirim: BINTARA, Tangerang, Nomor Telepon: 082175968665, yang berisi:
  - 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi: 1000 (seribu) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu);
  - 5 (lima) strip bungkus warna silver, garis kuning hijau, masing-masing strip berisi: 10 (sepuluh) butir opil/tablet Tramadol dan 1 (satu) strip bungkus warna silver, garis kuning hijau, berisi: 5 (lima) butir pil/tablet Tramadol;
- 1 (satu) buah HP (handphone) Merk VIVO Y12, warna chasing hitam, berikut sim cardnya;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT, warna merah, dengan NoPol: K-5175-RP, berikut kunci Kontaknya;

Selanjutnya, setelah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dan mendata Saksi kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Salatiga guna proses lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan/membeli paket yang berisi obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) dan Tramadol tersebut dari sdr. LULUNG SETIAWAN, karena obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) tersebut adalah pesanan Terdakwa dan sdr. LULUNG SETIAWAN,

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk obat Tramadol tersebut adalah pesanan dari sdr. LULUNG sendiri;

- Bahwa dari hasil interogasi Saksi dan tim, Terdakwa mendapatkan/membeli obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) dan Obat Tramadol dengan cara : pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023, sekitar pukul 12.30 WIB, sdr. LULUNG SETIAWAN menghubungi Terdakwa melalui WA, meminta bantuan pada Terdakwa untuk titip alamat penerimaan paket obat tersebut. Setelah ada kesepakatan, selanjutnya Terdakwa mengirimkan alamat kostnya kepada sdr. LULUNG SETIAWAN. Kemudian Terdakwa sampaikan bahwa Terdakwa juga mau pesan/beli 1 (satu) box/ 100 (seratus) butir, dan sdr. LULUNG sampaikan: “Siap, besok saya bungkuskan, mau cash apa dibayar belakangan?”. Kemudian Terdakwa menjawab: “Bayar belakangan”, dan sdr. LULUNG SETIAWAN menjawab: “Kalo cash Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), belakangan Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa sampaikan: “siap, saya bayar belakangan saja Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”. Dan sdr. LULUNG menjawab: “nanti kalo paket sudah turun/tiba, saya kabar”. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, sdr. LULUNG SETIAWAN menghubungi Terdakwa, memberitahukan jika paket obat tersebut sudah tiba di kantor jasa pengiriman ekspedisi TIKI Kota Salatiga, dan meminta tolong Terdakwa untuk mengambil paket tersebut. Kemudian pada pukul 17.00 WIB, saat berada di kost, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat dengan nopol: K-5175-RP milik teman kost Terdakwa bernama Saksi RAMDAN SETYA PRAKASA dan berangkat ke kantor jasa ekspedisi TIKI Kota Salatiga. Setelah mengambil paket tersebut, Terdakwa kemudian meninggalkan kantor ekspedisi TIKI. Dalam perjalanan, sesampainya di depan MAN (Madrasah Aliyah Negeri) Salatiga, kemudian Terdakwa kami amankan dan ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan di tempat tersebut;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa membeli/mendapatkan obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) dari sdr. LULUNG SETIAWAN tersebut sudah 3 (tiga) kali pembelian, yaitu:
  - Untuk pembelian pertama, pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, di kost Terdakwa, sebanyak 10 (sepuluh) plastik klip warna bening, masing-masing plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu);

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pembelian kedua, pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023, sekitar pukul 19.00 WIB, di kost Terdakwa, sebanyak 10 (sepuluh) plastik klip warna bening, masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu);
  - Untuk pembelian ketiga, Terdakwa belum sempat membeli, dan sudah tertangkap;
  - Bahwa dari hasil interogasi pada Terdakwa, obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu), dijual/diedarkan kepada :
    - Saksi DIMAS ANDRI SAPUTRO, dalam bentuk 5 (lima) butir obat tablet dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), sebanyak 2 (dua) kali pembelian;
    - Saksi FADHLI RANOV FAHLEVI, dalam bentuk 5 (lima) butir obat tablet warna putih, dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa menjual obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) tersebut untuk mencari nafkah dan untuk membantu sdr. LULUNG SETIAWAN;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang apoteker atau Terdakwa tidak bekerja di pabrik obat-obatan;
  - Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk menjual/mengedarkan obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang bernama **YUNIA RATNASARI, S.Far., Apt. Binti SURATNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pekerjaan Ahli sebagai Karyawan Swasta, namun Ahli juga sebagai Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Salatiga;
- Bahwa Ahli telah menempuh pendidikan di Fakultas Farmasi tahun 2003 Ahmad Dahlan Yogyakarta dan Saksi lulus Progdil Profesi Apoteker tahun 2005 di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta;
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli yaitu pada tahun 2018 sampai dengan sekarang Ahli sebagai Ketua IAI (Ikatan Apoteker Indonesia) Kota Salatiga, Tahun 2019 sampai sekarang sebagai Apoteker, pengelola Apoteker di Apotek K-24 Jl. Jenderal Sudirman Kota Salatiga;

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara “setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan atau alat Kesehatan yang tidak dimiliki Perizinan Berusaha, sesuai kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah”, atau “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut Ahli, secara visual obat yang termasuk dengan sediaan farmasi adalah Obat Keras, Obat Bebas Terbatas, Obat Bebas, dan Narkotika;
- Bahwa ciri-ciri Obat Keras adalah obat yang pada kemasan luar diberi tanda lingkaran warna merah, ditengah ada huruf K warna hitam atau tulisan huruf dengan “resep dokter”, contohnya: Hexymer, Tradamol, Trihexyphenidyl, Cefadroxil, dll. Sedangkan Obat Bebas Terbatas adalah obat pada kemasan luar diberi tanda lingkaran warna biru atau spot peringatan Aturan Pemakaian, contohnya: Paracetamol, Antalgin;
- Bahwa fungsi dan kegunaan obat Keras atau biasa disebut juga obat daftar G adalah sebagai berikut :
  - Antibiotika fungsi untuk membunuh kuman, contohnya: Amoxicilin, Cefadroxil;
  - Antihistamin, fungsi untuk obat alergi, contoh: Cetirizin;
  - Antimuskarinik, fungsi untuk mengatasi gejala ekstrapiramidal;
  - Obat Anti Kolesterol, fungsi untuk menurunkan tekanan darah, contoh: Captopril, Amlodipin, Valsartan;
  - Obat Hipoglikemi Oral, fungsi untuk menurunkan kadar gula darah, contoh: Glibenklamid, Metformin;
  - Antikolinergik, fungsi untuk pengobatan Parkinson, contoh: Benztropin, Trihexyphenidyl;
- Bahwa menurut Ahli, obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) dan Tramadol tersebut termasuk dalam daftar Obat Keras. Obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) kandungannya adalah Trihexyphenidyl, dan obat Tramadol tersebut mengandung Tramadol, maka obat tersebut termasuk obat keras atau obat daftar G;
- Bahwa proses pendistribusian obat-obat keras, khususnya obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) menurut undang-undang yang berlaku adalah sebagai berikut : Pabrik Obat → Pedagang Besar Farmasi (PBF) → Apotek → Pasien/Pembeli. Dan untuk distribusi obat tablet warna

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) dengan kandungan Trihexyphenidyl minimal dilakukan oleh Apotek dengan Apoteker sebagai penanggung jawab;

- Bahwa yang berwenang memberi ijin peredaran sediaan farmasi obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) dalam hal ini yang memberikan nomor Ijin Edar adalah Badan POM, sedangkan untuk sarana yang berhak mengedarkan dalam hal kasus ini yaitu peredaran obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) adalah minimal Apotek, yang perijinannya dibawah wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (PTSP) atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Dan hal tersebut diatur dalam Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Bahwa menurut Ahli, Tidak Boleh perseorangan dalam hal ini Terdakwa menjual/mengedarkan obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) / obat keras tersebut tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan karena obat adalah komoditi khusus yang peredarannya telah diatur oleh Pemerintah. Hal tersebut diatur dalam Pasal 143 dan Pasal 145 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Bahwa menurut Ahli, dalam menjual/mengedarkan obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) tersebut harus dengan resep dokter dan harus mendapatkan informasi mengenai penggunaan maupun efek samping dari penggunaan obat tersebut oleh pihak yang memiliki keahlian, karena obat tablet tersebut mengandung Trihexyphenidyl yang merupakan obat keras;
- Bahwa menurut Ahli, yang boleh/berhak meminum obat keras khususnya obat tablet Yarindu tersebut adalah pasien yang menderita Parkinson atau pasien yang memiliki gangguan ekstrapiramidal yang disebabkan oleh obat SSP (Susunan Saraf Pusat). Sedangkan yang berhak menjual/mengedarkan serta mendistribusikan obat tersebut adalah minimal dilakukan di Apotek dengan Apoteker sebagai penanggung jawab;
- Bahwa menurut Ahli, pendistribusian, pemberian ijin, berhak menjual, berhak meminum obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) harus sesuai dengan aturan yang diatur oleh Pemerintah. Berkaitan dengan obat tablet Yarindu, maka pendistribusian obat tersebut yang berhak memberikan ijin, yang berhak menjual dan yang berhak meminum harus sesuai dengan aturan yang berlaku yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Bahwa menurut Ahli, Terdakwa tidak seharusnya menjual obat tablet warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) tersebut karena Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian serta pengalaman di bidang tenaga kesehatan atau bidang kefarmasian, Terdakwa hanya lulusan SD;

- Bahwa menurut Ahli, perbuatan Terdakwa tersebut dalam mengedarkan obat tablet tersebut kepada perseorangan tanpa batas/secara bebas tersebut tidak sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara “Setiap orang yang memproduksi, mengadakan, menyimpan, mempromosikan atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu” atau “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras”;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023, sekitar pukul 19.30 WIB, di depan MAN (Madrasah Aliyah Negeri) Salatiga, Jl. KH. Wahid Hasyim, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, karena Terdakwa melakukan tindak pidana menjual/mengedarkan obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu);
- Bahwa kejadiannya awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023, sekitar pukul 12.30 WIB, sdr. LULUNG SETIAWAN menghubungi Terdakwa melalui WA (whatsapp), meminta bantuan untuk titip alamat penerimaan paket obat tersebut. Setelah kami sepakat, selanjutnya Terdakwa mengirimkan nama sekaligus alamat kost Terdakwa kepada sdr. LULUNG. Terdakwa bilang kepada sdr. LULUNG : “saya ikut beli 1 (satu) box/100 (seratus) butir”, dan dijawab oleh sdr. LULUNG : “Siap, besok saya bungkuskan, mau cash atau dibayar belakangan?”, kemudian Terdakwa jawab: “Bayar belakangan”, dan sdr. LULUNG jawab: “Kalo cash Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), belakangan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”, kemudian

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jawab: "Siap, saya bayar belakangan saja Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)" dan kembali dijawab oleh sdr. LULUNG "Nanti kalo paket sudah turun/tiba saya kabari". Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, sdr. LULUNG menghubungi Terdakwa dan memberitahukan jika paket obat tersebut sudah tiba di kantor jasa ekspedisi TIKI Kota Salatiga dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil paket tersebut. Kemudian, sekitar pukul 17.00 WIB, saat berada di kost, Terdakwa meminjam Sepeda Motor Honda Beat dengan No.Pol : K-5175-RP, milik teman kost Saksi RAMDAN SETYA PRAKASA, dan berangkat ke kantor jasa ekspedisi TIKI Kota Salatiga. Sesampainya di TIKI Salatiga, kemudian Terdakwa mengambil paket tersebut, dan meninggalkan tempat itu. Namun dalam perjalanan, sekitar pukul 19.30 WIB, sesampainya di depan MAN (Madrasah Aliyah Negeri) Salatiga, kemudian Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh petugas Kepolisian, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di tempat itu. Dalam penggeledahan tersebut, petugas kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah paket kotak kardus warna coklat dilakban warna coklat dan kuning, bertuliskan TIKI, dengan penerima: Agus Sumedi, alamat: Warung Angkringan, RT 6/2- Kost Ibadah Nugroho Gandekan Harjosari-Bawen-Semarang Kode Pos 50661, pengirim: BINTARA, Tangerang, Nomor Telepon: 082175968665, yang berisi:
  - 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi: 1000 (seribu) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu);
  - 5 (lima) strip bungkus warna silver, garis kuning hijau, masing-masing strip berisi: 10 (sepuluh) butir opil/tablet Tramadol dan 1 (satu) strip bungkus warna silver, garis kuning hijau, berisi: 5 (lima) butir pil/tablet Tramadol;
- 1 (satu) buah HP (handphone) Merk VIVO Y12, warna chasing hitam, berikut sim cardnya;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT, warna merah, dengan NoPol : K-5175-RP, berikut kunci Kontaknya;

Setelah menemukan dan menyita barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa diajak oleh petugas Kepolisian untuk menunjukan tempat kost Terdakwa. Dan setibanya di kost sekitar pukul 21.30 WIB, petugas kembali melakukan penggeledahan, kemudian menemukan dan menyita barang bukti dari Terdakwa, berupa :



- a) 1 (satu) buah plastik klip warna bening, berisi 6 (enam) plastik klip warna bening, masing-masing plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut pil Yarindu);
- b) 1 (satu) buah plastik klip warna bening, berisi 2 (dua) plastik klip warna bening, masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut pil Yarindu);
- c) 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut pil Yarindu), yang sudah hancur;
- d) 9 (sembilan) buah botol plastik bekas warna putih;
- e) 1 (satu) pack plastik klip warna bening merk C-tik;
- f) 1 (satu) buah bekas paket kotak kardus warna coklat dilakban warna kuning bertuliskan TIKI dengan penerima: AGUS SUMEDI Warung Angkringan RT 6/2-KOST IBADAH NUGROHO GANDEKAN HARJOSARI-BAWEN-SEMARANG Kode Pos 50661 Telepon: 087875159026, dengan pengirim: BINTARA TANGGERANG Kode Telepon 082175968665;
- g) 1 (satu) buah bekas paket kotak kardus warna coklat dilakban warna putih bertuliskan TIKI;

Setelah menemukan dan menyita semua barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Salatiga untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan/membeli paket obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) dan Obat Tramadol yang disita oleh petugas kepolisian berasal dari sdr. LULUNG SETIAWAN, karena obat tablet tersebut adalah pesanan Terdakwa dan sdr. LULUNG SETIAWAN, sedangkan untuk obat Tramadol tersebut adalah pesanan sdr. LULUNG SETIAWAN;
- Bahwa Terdakwa membeli/mendapatkan obat tablet warna putih berlogo huruf "Y"(biasa disebut pil Yarindu) dari sdr. LULUNG SETIAWAN tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali pembelian, yaitu:
  - a. Untuk pembelian pertama (I), pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2023, sekitar pukul 16.00 WIB di Kost Terdakwa, sebanyak 10 (sepuluh) plastik klip warna bening, masing-masing plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu);
  - b. Untuk pembelian kedua (II), pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023, sekitar pukul 19.00 WIB di Kost Terdakwa, sebanyak 10 (sepuluh) plastik





klip warna bening, masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu);

c. Untuk pembelian ketiga (III), Terdakwa belum sempat membeli dari sdr. LULUNG karena sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa obat tablet Yarindu yang Terdakwa jual kepada Saksi DIMAS ANDRI SAPUTRO dalam bentuk 5 (lima) butir obat tablet Yarindu dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), sebanyak 2 (dua) kali pembelian. Sedangkan kepada Saksi FADHLI RANOV FAHLEVI dalam bentuk 5 (lima) butir obat tablet Yarindu dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), sebanyak 1 (satu) kali pembelian;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil paket obat di TIKI Salatiga, Terdakwa tidak tahu jika isi paket tersebut juga ada Obat Tramadol karena Terdakwa hanya memesan obat tablet Yarindu;
- Bahwa Terdakwa mau membeli obat tablet Yarindu pada sdr. LULUNG karena Terdakwa tergiur, karena harga obat Yarindu murah;
- Bahwa Terdakwa tahu jika obat tersebut dilarang pengedarannya secara bebas;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang Apoteker;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin menjual/mengedarkan obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu);
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual/mengedarkan obat tablet Yarindu, Terdakwa tidak menerangkan manfaat serta fungsi dari mengkonsumsi obat tersebut kepada pembeli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2386/NOF/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyono, S.Si., M.Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si., Dany Apriastuti, A.Md.Farm, S.E., selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Budi Santoso, S.Si., M.Si. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-5081/2023/NOF dan BB-5082/2023/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;
2. BB-5080/2023/NOF, BB-5083/2023/NOF, BB-5084/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" dan BB-5085/2023/NOF berupa serbuk warna putih



adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (Satu) buah paket kotak kardus warna coklat, dilakban warna coklat dan kuning, bertuliskan TIKI, dengan penerima : AGUS SUMEDI, alamat: warung Angkringan, Rt.6/2 – Kost Ibadah Nugroho Gandekan Harjosari – Bawen – Semarang Kode Pos 50661, pengirim: BINTARA, Tangerang, Nomor Telpn 082175968665, yang berisi :
  - a) 1 (Satu) buah botol plastik warna putih berisi : 1.000 (Seribu) butir Obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu);
  - b) 5 (Lima) strip bungkus warna silver, garis kuning hijau, masing – masing strip berisi : 10 (Sepuluh) butir Pil / tablet TRAMADOL dan 1 (Satu) strip bungkus warna silver, garis kuning hijau, berisi : 5 (Lima) butir Pil / tablet TRAMADOL;
- 2) 1 (Satu) buah HP (Handphone) Merk VIVO Y12, warna chasing hitam, berikut SIM Cardnya, ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang tersangka pakai / kenakan, tersangka penggunaan sebagai alat komunikasi dalam bertransaksi jual / beli Obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) tersebut, adalah milik tersangka sendiri;
- 3) 1 (Satu) buah plastik klip warna bening, berisi 6 (Enam) plastik klip warna bening, masing-masing plastik klip warna bening, berisi : 10 (Sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut pil Yarindu);
- 4) 1 (Satu) buah plastik klip warna bening, berisi 2 (Dua) plastik klip warna bening, masing-masing plastik klip warna bening, berisi : 10 (Sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut pil Yarindu);
- 5) 1 (Satu) buah plastik klip warna bening berisi obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut pil Yarindu) yang sudah hancur;
- 6) 9 (Sembilan) buah botol plastik bekas warna putih;
- 7) 1 (Satu) Pack plastik klip warna bening merk C-tik;
- 8) 1 (Satu) buah bekas paket kotak kardus warna coklat dilakban warna kuning bertuliskan TIKI dengan penerima: AGUS SUMEDI Warung ANGKRINGAN RT. 6/2 – KOST IBADAH NUGROHO GANDEKAN HARJOSARI – BAWEN- SEMARANG Kode Pos 50661 Telepon:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

087875159026, dengan Pengirim : BINTARA TANGGERANG  
Telepon 082175968665;

9) 1 (Satu) buah bekas paket kotak kardus warna coklat dilakban warna putih bertuliskan TIKI;

10) 1 (Satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT, warna merah, dengan Nopol : K-5175-RP, berikut kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Saksi DWI AMIR FUADI, S.H. Bin SAIFUDIN (Alm), Saksi ANDRYAS NOVA NUR WIJAYANTO Bin SUDARMAN dan tim Sat Resnarkoba Polres Salatiga melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023, sekitar pukul 19.30 WIB, di depan MAN (Madrasah Aliyah Negeri) Salatiga, Jl. KH. Wahid Hasyim, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, karena Terdakwa melakukan tindak pidana menjual/mengedarkan obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu);
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Saksi DWI AMIR FUADI, S.H. Bin SAIFUDIN (Alm), Saksi ANDRYAS NOVA NUR WIJAYANTO Bin SUDARMAN dan tim Sat Resnarkoba Polres Salatiga mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di kantor jasa ekspedisi TIKI Jl.KH Wahid Hasyim Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga, sering dijadikan untuk transaksi obat terlarang. Dari info tersebut, selanjutnya Saksi DWI AMIR FUADI, S.H. Bin SAIFUDIN (Alm), Saksi ANDRYAS NOVA NUR WIJAYANTO Bin SUDARMAN dan tim melakukan penyelidikan di seputaran tempat tersebut, dan pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023, pukul 19.30 WIB, Saksi DWI AMIR FUADI, S.H. Bin SAIFUDIN (Alm), Saksi ANDRYAS NOVA NUR WIJAYANTO Bin SUDARMAN dan tim dapat mengamankan seorang yang mencurigakan gerak-geriknya berada di depan MAN (Madrasah Aliyah Negeri) Salatiga, dan mengaku bernama AGUS SUMEDI als WEDUS Bin ISWANTO yang adalah Terdakwa. Setelah Terdakwa diamankan, selanjutnya dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa di tempat tersebut sehabis mengambil paket dari kantor jasa ekspedisi TIKI Jl. KH Wahid Hasyim Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga, yang berisi obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) dan Tramadol, yang rencananya akan diserahkan kepada sdr. LULUNG SETIAWAN karena itu adalah pesanan dari sdr. LULUNG. Setelah mendapatkan keterangan dari Terdakwa, selanjutnya Saksi DWI AMIR FUADI, S.H. Bin SAIFUDIN (Alm),

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ANDRYAS NOVA NUR WIJAYANTO Bin SUDARMAN dan Tim kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan warga sekitar dan kemudian menemukan dan menyita barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah paket kotak kardus warna coklat dilakban warna coklat dan kuning, bertuliskan TIKI, dengan penerima: Agus Sumedi, alamat: Warung Angkringan, RT 6/2- Kost Ibadah Nugroho Gandekan Harjosari-Bawen-Semarang Kode Pos 50661, pengirim: BINTARA, Tangerang, Nomor Telepon: 082175968665, yang berisi:
  - 1 (satu) buah botol plastic warna putih berisi: 1000 (seribu) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu);
  - 5 (lima) strip bungkus warna silver, garis kuning hijau, masing-masing strip berisi: 10 (sepuluh) butir opil/tablet Tramadol dan 1 (satu) strip bungkus warna silver, garis kuning hijau, berisi: 5 (lima) butir pil/tablet Tramadol;
- 1 (satu) buah HP (handphone) Merk VIVO Y12, warna chasing hitam, berikut sim cardnya;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT, warna merah, dengan NoPol: K-5175-RP, berikut kunci Kontaknya;

Setelah menemukan dan menyita barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa diajak oleh petugas Kepolisian untuk menunjukan tempat kost Terdakwa. Dan setibanya di kost sekitar pukul 21.30 WIB, petugas kembali melakukan penggeledahan, kemudian menemukan dan menyita barang bukti dari Terdakwa, berupa :

- a) 1 (satu) buah plastik klip warna bening, berisi 6 (enam) plastik klip warna bening, masing-masing plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut pil Yarindu);
- b) 1 (satu) buah plastik klip warna bening, berisi 2 (dua) plastik klip warna bening, masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut pil Yarindu);
- c) 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut pil Yarindu), yang sudah hancur;
- d) 9 (sembilan) buah botol plastik bekas warna putih;
- e) 1 (satu) pack plastik klip warna bening merk C-tik;
- f) 1 (satu) buah bekas paket kotak kardus warna coklat dilakban warna kuning bertuliskan TIKI dengan penerima: AGUS SUMEDI Warung Angkringan RT 6/2-KOST IBADAH NUGROHO GANDEKAN HARJOSARI-BAWEN-SEMARANG Kode Pos 50661 Telepon:

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

087875159026, dengan pengirim: BINTARA TANGGERANG Kode Telepon 082175968665;

- g) 1 (satu) buah bekas paket kotak kardus warna coklat dilakban warna putih bertuliskan TIKI;

Setelah menemukan dan menyita semua barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Salatiga untuk menyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan/membeli paket obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) dan Obat Tramadol yang disita oleh petugas kepolisian berasal dari sdr. LULUNG SETIAWAN, karena obat tablet tersebut adalah pesanan Terdakwa dan sdr. LULUNG SETIAWAN, sedangkan untuk obat Tramadol tersebut adalah pesanan sdr. LULUNG SETIAWAN;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan/membeli obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) dan Obat Tramadol dengan cara : pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023, sekitar pukul 12.30 WIB, sdr. LULUNG SETIAWAN menghubungi Terdakwa melalui WA, meminta bantuan pada Terdakwa untuk titip alamat penerimaan paket obat tersebut. Setelah ada kesepakatan, selanjutnya Terdakwa mengirimkan alamat kostnya kepada sdr. LULUNG SETIAWAN. Kemudian Terdakwa sampaikan bahwa Terdakwa juga mau pesan/beli 1 (satu) box/ 100 (seratus) butir, dan sdr. LULUNG sampaikan: "Siap, besok saya bungkuskan, mau cash apa dibayar belakangan?". Kemudian Terdakwa menjawab: "Bayar belakangan", dan sdr. LULUNG SETIAWAN menjawab: "Kalo cash Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), belakangan Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa sampaikan: "siap, saya bayar belakangan saja Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)". Dan sdr. LULUNG menjawab: "nanti kalo paket sudah turun/tiba, saya kabar". Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, sdr. LULUNG SETIAWAN menghubungi Terdakwa, memberitahukan jika paket obat tersebut sudah tiba di kantor jasa pengiriman ekspedisi TIKI Kota Salatiga, dan meminta tolong Terdakwa untuk mengambil paket tersebut. Kemudian pada pukul 17.00 WIB, saat berada di kost, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat dengan nopol: K-5175-RP milik teman kost Terdakwa bernama Saksi RAMDAN SETYA PRAKASA dan berangkat ke kantor jasa ekspedisi TIKI Kota Salatiga. Setelah mengambil paket tersebut, Terdakwa kemudian meninggalkan kantor ekspedisi TIKI. Dalam perjalanan, sesampainya di depan MAN (Madrrasah Aliyah Negeri) Salatiga, kemudian

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kami amankan dan ditangkap, kemudian dilakukan pengeledahan di tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli/mendapatkan obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut pil Yarindu) dari sdr. LULUNG SETIAWAN tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali pembelian, yaitu:
  - a. Untuk pembelian pertama (I), pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2023, sekitar pukul 16.00 WIB di Kost Terdakwa, sebanyak 10 (sepuluh) plastik klip warna bening, masing-masing plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu);
  - b. Untuk pembelian kedua (II), pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023, sekitar pukul 19.00 WIB di Kost Terdakwa, sebanyak 10 (sepuluh) plastik klip warna bening, masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu);
  - c. Untuk pembelian ketiga (III), Terdakwa belum sempat membeli dari sdr. LULUNG karena sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menjual/mengedarkan obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) kepada :
  - Saksi DIMAS ANDRI SAPUTRO, dalam bentuk 5 (lima) butir obat tablet dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), sebanyak 2 (dua) kali pembelian;
  - Saksi FADHLI RANOV FAHLEVI, dalam bentuk 5 (lima) butir obat tablet warna putih, dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin/kewenangan untuk memperjualbelikan/mengedarkan obat/tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) tersebut;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2386/NOF/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyono, S.Si., M.Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si., Dany Apriastuti, A.Md.Farm, S.E., selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Budi Santoso, S.Si., M.Si. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

  1. BB-5081/2023/NOF dan BB-5082/2023/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver adalah NEGATIF (Tidak mengandung

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;
2. BB-5080/2023/NOF, BB-5083/2023/NOF, BB-5084/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo “Y” dan BB-5085/2023/NOF berupa serbuk warna putih adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;
- Bahwa menurut Ahli, obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) dan Tramadol tersebut termasuk dalam daftar Obat Keras. Obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) kandungannya adalah Trihexyphenidyl, dan obat Tramadol tersebut mengandung Tramadol, maka obat tersebut termasuk obat keras atau obat daftar G;
  - Bahwa menurut Ahli, proses pendistribusian obat-obat keras, khususnya obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) menurut undang-undang yang berlaku adalah sebagai berikut : Pabrik Obat → Pedagang Besar Farmasi (PBF) → Apotek → Pasien/Pembeli. Dan untuk distribusi obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) dengan kandungan Trihexyphenidyl minimal dilakukan oleh Apotek dengan Apoteker sebagai penanggung jawab;
  - Bahwa menurut Ahli, yang berwenang memberi ijin peredaran sediaan farmasi obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) dalam hal ini yang memberikan nomor Ijin Edar adalah Badan POM, sedangkan untuk sarana yang berhak mengedarkan dalam hal kasus ini yaitu peredaran obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) adalah minimal Apotek, yang perijinannya dibawah wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (PTSP) atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Dan hal tersebut diatur dalam undang-undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
  - Bahwa menurut Ahli, Tidak Boleh perseorangan dalam hal ini Terdakwa menjual/mengedarkan obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) / obat keras tersebut tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan karena obat adalah komoditi khusus yang peredarannya telah diatur oleh Pemerintah. Hal tersebut diatur dalam Pasal 143 dan Pasal 145 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
  - Bahwa menurut Ahli, dalam menjual/mengedarkan obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) tersebut harus dengan resep dokter dan harus mendapatkan informasi mengenai penggunaan maupun efek samping dari penggunaan obat tersebut oleh pihak yang memiliki keahlian,

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena obat tablet tersebut mengandung Trihexyphenidyl yang merupakan obat keras;

- Bahwa menurut Ahli, yang boleh/berhak meminum obat keras khususnya obat tablet Yarindu tersebut adalah pasien yang menderita Parkinson atau pasien yang memiliki gangguan ekstrapiramidal yang disebabkan oleh obat SSP (Susunan Saraf Pusat). Sedangkan yang berhak menjual/mengedarkan serta mendistribusikan obat tersebut adalah minimal dilakukan di Apotek dengan Apoteker sebagai penanggung jawab;
- Bahwa menurut Ahli, pendistribusian, pemberian ijin, berhak menjual, berhak meminum obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) harus sesuai dengan aturan yang diatur oleh Pemerintah. Berkaitan dengan obat tablet Yarindu, maka pendistribusian obat tersebut yang berhak memberikan ijin, yang berhak menjual dan yang berhak meminum harus sesuai dengan aturan yang berlaku yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Bahwa menurut Ahli, Terdakwa tidak seharusnya menjual obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) tersebut karena Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian serta pengalaman di bidang tenaga kesehatan atau bidang kefarmasian, Terdakwa hanya lulusan SD;
- Bahwa menurut Ahli, perbuatan Terdakwa tersebut dalam mengedarkan obat tablet tersebut kepada perseorangan tanpa batas/secara bebas tersebut tidak sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan penjelasan dalam apa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ialah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab atas hal-hal atau keadaan yang mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang dapat dihukum, sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap Orang” Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama **AGUS SUMEDI Als. WEDUS Bin ISWANTO**, memang benar yang dihadapkan di persidangan ialah la Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan oleh Terdakwa dan selama jalannya persidangan perkara a quo Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis baik berupa dua alat bukti yang sah yakni keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa maupun ditambah



keyakinan Hakim, ternyata telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

**Ad.2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;**

Menimbang, bahwa unsur kedua dari Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjelaskan Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tidak memberikan penjelasan mengenai apa itu memproduksi atau mengedarkan, akan tetapi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “memproduksi” berasal dari kata “produksi” yang artinya proses mengeluarkan hasil ongkos-barang, dan “mengedarkan” artinya membawa (menyampaikan), berjalan berkeliling, sesuatu yang diedarkan, atau membawa dari orang yang satu kepada orang yang lain dan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak mendefinisikan makna “mengedarkan” namun bila mengacu penafsiran gramatikal berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diperoleh makna mengedarkan berarti membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain; membawa berkeliling; menyampaikan surat dan sebagainya ke alamat-alamat yang dituju;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, disebutkan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan,





implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 1 angka 15 yang dimaksud dengan Obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Bahwa dalam Pasal 1 angka 16 dijelaskan bahwa Bahan Obat adalah bahan yang berkhasiat atau tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan obat dengan standar dan mutu sebagai bahan farmasi. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 17 yang dimaksud Obat Bahan Alam adalah bahan, ramuan bahan, atau produk yang berasal dari sumber daya alam berupa tumbuhan, hewan, jasad renik, mineral, atau bahan lain dari sumber daya alam, atau campuran dari bahan tersebut yang telah digunakan secara turun temurun, atau sudah dibuktikan berkhasiat, aman, dan bermutu, digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan/atau pemulihan kesehatan berdasarkan pembuktian secara empiris dan/atau ilmiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan berdasarkan keterangan Saksi DWI AMIR FUADI, S.H. Bin SAIFUDIN (Alm), Saksi ANDRYAS NOVA NUR WIJAYANTO Bin SUDARMAN dan tim Sat Resnarkoba Polres Salatiga melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023, sekitar pukul 19.30 WIB, di depan MAN (Madrasah Aliyah Negeri) Salatiga, Jl. KH. Wahid Hasyim, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, karena Terdakwa melakukan tindak pidana menjual/mengedarkan obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu). Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Saksi DWI AMIR FUADI, S.H. Bin SAIFUDIN (Alm), Saksi ANDRYAS NOVA NUR WIJAYANTO Bin SUDARMAN dan tim Sat Resnarkoba Polres Salatiga mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di kantor jasa ekspedisi TIKI Jl.KH Wahid Hasyim Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga, sering dijadikan untuk transaksi obat terlarang. Dari info tersebut, selanjutnya Saksi DWI AMIR FUADI, S.H. Bin SAIFUDIN (Alm), Saksi ANDRYAS NOVA NUR WIJAYANTO Bin SUDARMAN dan tim melakukan penyelidikan di seputaran tempat tersebut, dan pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023, pukul 19.30 WIB, Saksi DWI AMIR FUADI, S.H. Bin SAIFUDIN (Alm), Saksi ANDRYAS NOVA NUR WIJAYANTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SUDARMAN dan tim dapat mengamankan seorang yang mencurigakan gerak-geriknya berada di depan MAN (Madrasah Aliyah Negeri) Salatiga, dan mengaku bernama AGUS SUMEDI als WEDUS Bin ISWANTO yang adalah Terdakwa. Setelah Terdakwa diamankan, selanjutnya dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa di tempat tersebut sehabis mengambil paket dari kantor jasa ekspedisi TIKI Jl. KH Wahid Hasyim Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga, yang berisi obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) dan Tramadol, yang rencananya akan diserahkan kepada sdr. LULUNG SETIAWAN karena itu adalah pesanan dari sdr. LULUNG. Setelah mendapatkan keterangan dari Terdakwa, selanjutnya Saksi DWI AMIR FUADI, S.H. Bin SAIFUDIN (Alm), Saksi ANDRYAS NOVA NUR WIJAYANTO Bin SUDARMAN dan Tim kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan warga sekitar dan kemudian menemukan dan menyita barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah paket kotak kardus warna coklat dilakban warna coklat dan kuning, bertuliskan TIKI, dengan penerima: Agus Sumedi, alamat: Warung Angkringan, RT 6/2- Kost Ibadah Nugroho Gandekan Harjosari-Bawen-Semarang Kode Pos 50661, pengirim: BINTARA, Tangerang, Nomor Telepon: 082175968665, yang berisi:
  - 1 (satu) buah botol plastic warna putih berisi: 1000 (seribu) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu);
  - 5 (lima) strip bungkus warna silver, garis kuning hijau, masing-masing strip berisi: 10 (sepuluh) butir opil/tablet Tramadol dan 1 (satu) strip bungkus warna silver, garis kuning hijau, berisi: 5 (lima) butir pil/tablet Tramadol;
- 1 (satu) buah HP (handphone) Merk VIVO Y12, warna chasing hitam, berikut sim cardnya;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT, warna merah, dengan NoPol: K-5175-RP, berikut kunci Kontaknya;

Setelah menemukan dan menyita barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa diajak oleh petugas Kepolisian untuk menunjukan tempat kost Terdakwa. Dan setibanya di kost sekitar pukul 21.30 WIB, petugas kembali melakukan penggeledahan, kemudian menemukan dan menyita barang bukti dari Terdakwa, berupa :

- a) 1 (satu) buah plastik klip warna bening, berisi 6 (enam) plastik klip warna bening, masing-masing plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut pil Yarindu);
- b) 1 (satu) buah plastik klip warna bening, berisi 2 (dua) plastik klip warna bening, masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut pil Yarindu);

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut pil Yarindu), yang sudah hancur;
- d) 9 (sembilan) buah botol plastik bekas warna putih;
- e) 1 (satu) pack plastik klip warna bening merk C-tik;
- f) 1 (satu) buah bekas paket kotak kardus warna coklat dilakban warna kuning bertuliskan TIKI dengan penerima: AGUS SUMEDI Warung Angkringan RT 6/2-KOST IBADAH NUGROHO GANDEKAN HARJOSARI-BAWEN-SEMARANG Kode Pos 50661 Telepon: 087875159026, dengan pengirim: BINTARA TANGGERANG Kode Telepon 082175968665;
- g) 1 (satu) buah bekas paket kotak kardus warna coklat dilakban warna putih bertuliskan TIKI;

Setelah menemukan dan menyita semua barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Salatiga untuk menyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan bahwa Terdakwa mendapatkan/membeli paket obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) dan Obat Tramadol yang disita oleh petugas kepolisian berasal dari sdr. LULUNG SETIAWAN, karena obat tablet tersebut adalah pesanan Terdakwa dan sdr. LULUNG SETIAWAN, sedangkan untuk obat Tramadol tersebut adalah pesanan sdr. LULUNG SETIAWAN. Bahwa Terdakwa mendapatkan/membeli obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) dan Obat Tramadol dengan cara : pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023, sekitar pukul 12.30 WIB, sdr. LULUNG SETIAWAN menghubungi Terdakwa melalui WA, meminta bantuan pada Terdakwa untuk titip alamat penerimaan paket obat tersebut. Setelah ada kesepakatan, selanjutnya Terdakwa mengirimkan alamat kostnya kepada sdr. LULUNG SETIAWAN. Kemudian Terdakwa sampaikan bahwa Terdakwa juga mau pesan/beli 1 (satu) box/ 100 (seratus) butir, dan sdr. LULUNG sampaikan: "Siap, besok saya bungkuskan, mau cash apa dibayar belakangan?". Kemudian Terdakwa menjawab: "Bayar belakangan", dan sdr. LULUNG SETIAWAN menjawab: "Kalo cash Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), belakangan Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa sampaikan: "siap, saya bayar belakangan saja Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)". Dan sdr. LULUNG menjawab: "nanti kalo paket sudah turun/tiba, saya kabari". Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, sdr. LULUNG SETIAWAN menghubungi Terdakwa, memberitahukan jika paket obat tersebut sudah tiba di kantor jasa pengiriman ekspedisi TIKI Kota Salatiga, dan meminta tolong Terdakwa untuk mengambil paket tersebut. Kemudian pada pukul 17.00 WIB, saat berada di kost, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nopol: K-5175-RP milik teman kost Terdakwa bernama Saksi RAMDAN SETYA PRAKASA dan berangkat ke kantor jasa ekspedisi TIKI Kota Salatiga. Setelah mengambil paket tersebut, Terdakwa kemudian meninggalkan kantor ekspedisi TIKI. Dalam perjalanan, sesampainya di depan MAN (Madrasah Aliyah Negeri) Salatiga, kemudian Terdakwa kami amankan dan ditangkap, kemudian dilakukan pengeledahan di tempat tersebut. Bahwa Terdakwa membeli/mendapatkan obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut pil Yarindu) dari sdr. LULUNG SETIAWAN tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali pembelian, yaitu:

- a. Untuk pembelian pertama (I), pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2023, sekitar pukul 16.00 WIB di Kost Terdakwa, sebanyak 10 (sepuluh) plastik klip warna bening, masing-masing plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu);
- b. Untuk pembelian kedua (II), pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023, sekitar pukul 19.00 WIB di Kost Terdakwa, sebanyak 10 (sepuluh) plastik klip warna bening, masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu);
- c. Untuk pembelian ketiga (III), Terdakwa belum sempat membeli dari sdr. LULUNG karena sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan bahwa Terdakwa menjual/mengedarkan obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) kepada :

- Saksi DIMAS ANDRI SAPUTRO, dalam bentuk 5 (lima) butir obat tablet dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), sebanyak 2 (dua) kali pembelian;
- Saksi FADHLI RANOV FAHLEVI, dalam bentuk 5 (lima) butir obat tablet warna putih, dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2386/NOF/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyono, S.Si., M.Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si., Dany Apriastuti, A.Md.Farm, S.E., selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Budi Santoso, S.Si., M.Si. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

1. BB-5081/2023/NOF dan BB-5082/2023/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver adalah NEGATIF (Tidak mengandung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

2. BB-5080/2023/NOF, BB-5083/2023/NOF, BB-5084/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo “Y” dan BB-5085/2023/NOF berupa serbuk warna putih adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin/kewenangan untuk memperjualbelikan/mengedarkan obat/tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terungkap fakta hukum di persidangan berdasarkan pendapat Ahli, obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) dan Tramadol tersebut termasuk dalam daftar Obat Keras. Obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) kandungannya adalah Trihexyphenidyl, dan obat Tramadol tersebut mengandung Tramadol, maka obat tersebut termasuk obat keras atau obat daftar G. Bahwa proses pendistribusian obat-obat keras, khususnya obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) menurut undang-undang yang berlaku adalah sebagai berikut : Pabrik Obat → Pedagang Besar Farmasi (PBF) → Apotek → Pasien/Pembeli. Dan untuk distribusi obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) dengan kandungan Trihexyphenidyl minimal dilakukan oleh Apotek dengan Apoteker sebagai penanggung jawab;

Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum di persidangan berdasarkan pendapat Ahli, yang berwenang memberi ijin peredaran sediaan farmasi obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) dalam hal ini yang memberikan nomor Ijin Edar adalah Badan POM, sedangkan untuk sarana yang berhak mengedarkan dalam hal kasus ini yaitu peredaran obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) adalah minimal Apotek, yang perijinannya dibawah wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (PTSP) atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan hal tersebut diatur dalam undang-undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, tidak boleh perseorangan dalam hal ini Terdakwa menjual/mengedarkan obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) / obat keras tersebut tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan karena obat adalah komoditi khusus yang peredarannya telah diatur oleh Pemerintah. Hal tersebut diatur dalam Pasal 143 dan Pasal 145 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum di persidangan berdasarkan pendapat Ahli, dalam menjual/mengedarkan obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) tersebut harus dengan resep dokter dan harus mendapatkan informasi mengenai penggunaan maupun efek samping dari penggunaan obat tersebut oleh pihak yang memiliki keahlian, karena obat tablet tersebut mengandung Trihexyphenidyl yang merupakan obat keras. Bahwa yang boleh/berhak meminum obat keras khususnya obat tablet Yarindu tersebut adalah pasien yang menderita Parkinson atau pasien yang memiliki gangguan ekstrapiramidal yang disebabkan oleh obat SSP (Susunan Saraf Pusat). Sedangkan yang berhak menjual/mengedarkan serta mendistribusikan obat tersebut adalah minimal dilakukan di Apotek dengan Apoteker sebagai penanggung jawab. Bahwa pendistribusian, pemberian ijin, berhak menjual, berhak meminum obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) harus sesuai dengan aturan yang diatur oleh Pemerintah. Berkaitan dengan obat tablet Yarindu, maka pendistribusian obat tersebut yang berhak memberikan ijin, yang berhak menjual dan yang berhak meminum harus sesuai dengan aturan yang berlaku yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Terdakwa tidak seharusnya menjual obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) tersebut karena Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian serta pengalaman di bidang tenaga kesehatan atau bidang kefarmasian, Terdakwa hanya lulusan SD dan perbuatan Terdakwa tersebut dalam mengedarkan obat tablet tersebut kepada perseorangan tanpa batas/secara bebas tersebut tidak sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu **“Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”** telah terpenuhi, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, disamping Terdakwa diancamkan dengan pidana pokok berupa pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda secara kumulatif, maka untuk menjamin putusan *aquo* dapat dilaksanakan dengan tuntas, maka apabila pidana denda yang akan dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok tidak dipenuhi oleh Terdakwa, haruslah ditetapkan pula pidana pengganti, yang jumlahnya akan ditetapkan didalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1) 1 (Satu) buah paket kotak kardus warna coklat, dilakban warna coklat dan kuning, bertuliskan TIKI, dengan penerima : AGUS SUMEDI, alamat: warung Angkringan, Rt.6/2 – Kost Ibadah Nugroho Gandekan Harjosari – Bawen – Semarang Kode Pos 50661, pengirim: BINTARA, Tangerang, Nomor Telpn 082175968665, yang berisi :
  - a) 1 (Satu) buah botol plastik warna putih berisi : 1.000 (Seribu) butir Obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu);
  - b) 5 (Lima) strip bungkus warna silver, garis kuning hijau, masing – masing strip berisi : 10 (Sepuluh) butir Pil / tablet TRAMADOL dan 1 (Satu) strip bungkus warna silver, garis kuning hijau, berisi : 5 (Lima) butir Pil / tablet TRAMADOL;
- 2) 1 (Satu) buah HP (Handphone) Merk VIVO Y12, warna chasing hitam, berikut SIM Cardnya, ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang tersangka pakai / kenakan, tersangka pergunakan sebagai alat komunikasi dalam bertransaksi jual / beli Obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) tersebut, adalah milik tersangka sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (Satu) buah plastik klip warna bening, berisi 6 (Enam) plastik klip warna bening, masing-masing plastik klip warna bening, berisi : 10 (Sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut pil Yarindu);
- 4) 1 (Satu) buah plastik klip warna bening, berisi 2 (Dua) plastik klip warna bening, masing-masing plastik klip warna bening, berisi : 10 (Sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut pil Yarindu);
- 5) 1 (Satu) buah plastik klip warna bening berisi obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut pil Yarindu) yang sudah hancur;
- 6) 9 (Sembilan) buah botol plastik bekas warna putih;
- 7) 1 (Satu) Pack plastik klip warna bening merk C-tik;
- 8) 1 (Satu) buah bekas paket kotak kardus warna coklat dilakban warna kuning bertuliskan TIKI dengan penerima: AGUS SUMEDI Warung ANGKRINGAN RT. 6/2 – KOST IBADAH NUGROHO GANDEKAN HARJOSARI – BAWEN- SEMARANG Kode Pos 50661 Telepon: 087875159026, dengan Pengirim : BINTARA TANGGERANGKode Telepon 082175968665;
- 9) 1 (Satu) buah bekas paket kotak kardus warna coklat dilakban warna putih bertuliskan TIKI;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (Satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT, warna merah, dengan Nopol : K-5175-RP, berikut kunci kontaknya, berdasarkan fakta di persidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi RAMDAN SETYA PRAKASA, maka dikembalikan kepada Saksi RAMDAN SETYA PRAKASA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mengindahkan ketentuan Pemerintah Republik Indonesia berkaitan dengan peredaran obat-obatan daftar G;
- Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan farmasi karena tidak mempunyai ijin edar dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa AGUS SUMEDI Als. WEDUS Bin ISWANTO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar"** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AGUS SUMEDI Als. WEDUS Bin ISWANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dan denda sejumlah **Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **1 (Satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (Satu) buah paket kotak kardus warna coklat, dilakban warna coklat dan kuning, bertuliskan TIKI, dengan penerima : AGUS SUMEDI, alamat: warung Angkringan, Rt.6/2 – Kost Ibadah Nugroho Gandekan Harjosari – Bawen – Semarang Kode Pos 50661, pengirim: BINTARA, Tangerang, Nomor Telpn 082175968665, yang berisi :
    - a) 1 (Satu) buah botol plastik warna putih berisi : 1.000 (Seribu) butir Obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu);
    - b) 5 (Lima) strip bungkus warna silver, garis kuning hijau, masing – masing strip berisi : 10 (Sepuluh) butir Pil / tablet TRAMADOL dan 1 (Satu) strip bungkus warna silver, garis kuning hijau, berisi : 5 (Lima) butir Pil / tablet TRAMADOL;

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (Satu) buah HP (Handphone) Merk VIVO Y12, warna chasing hitam, berikut SIM Cardnya, ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang tersangka pakai / kenakan, tersangka pergunakan sebagai alat komunikasi dalam bertransaksi jual / beli Obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) tersebut, adalah milik tersangka sendiri;
- 3) 1 (Satu) buah plastik klip warna bening, berisi 6 (Enam) plastik klip warna bening, masing-masing plastik klip warna bening, berisi : 10 (Sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut pil Yarindu);
- 4) 1 (Satu) buah plastik klip warna bening, berisi 2 (Dua) plastik klip warna bening, masing-masing plastik klip warna bening, berisi : 10 (Sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut pil Yarindu);
- 5) 1 (Satu) buah plastik klip warna bening berisi obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut pil Yarindu) yang sudah hancur;
- 6) 9 (Sembilan) buah botol plastik bekas warna putih;
- 7) 1 (Satu) Pack plastik klip warna bening merk C-tik;
- 8) 1 (Satu) buah bekas paket kotak kardus warna coklat dilakban warna kuning bertuliskan TIKI dengan penerima: AGUS SUMEDI Warung ANGKRINGAN RT. 6/2 – KOST IBADAH NUGROHO GANDEKAN HARJOSARI – BAWEN- SEMARANG Kode Pos 50661 Telepon: 087875159026, dengan Pengirim : BINTARA TANGGERANGKode Telepon 082175968665;
- 9) 1 (Satu) buah bekas paket kotak kardus warna coklat dilakban warna putih bertuliskan TIKI;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 10) 1 (Satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT, warna merah, dengan Nopol : K-5175-RP, berikut kunci kontaknya;

## **Dikembalikan kepada Saksi RAMDAN SETYA PRAKASA;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari SELASA, tanggal 12 DESEMBER 2023, oleh DAVID F. A. PORAJOW, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, YEFRI BIMUSU, S.H., M.H., dan RODESMAN ARYANTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JULITA WAROUW, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh S. PRATIWI AMINUDDIN,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dan Terdakwa  
didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

t t d

YEFRI BIMUSU, S.H., M.H.

t t d

DAVID F.A. PORAJOW, S.H., M.H.

t t d

RODESMAN ARYANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

t t d

JULITA WAROUW, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)